



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurahman als Adu Bin H. As'ari
2. Tempat lahir : Lepasn
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lepasn RT. 012 RW. 004 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Abdurahman als Adu Bin H. As'ari ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/VIII/2020/Res Narkoba yang berlaku dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa Abdurahman als Adu Bin H. As'ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dr. H.M. ERHAM AMIN, SH, MH, Dkk,  
Penasihat Hukum dari LKBH UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 9  
November 2020 Nomor : 147 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURAHMAN Als ADU Bin H. AS'ARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ABDURAHMAN Als ADU Bin H. AS'ARI dari dakwaan Primair melanggar Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa ABDURAHMAN Als ADU Bin H. AS'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDURAHMAN Als ADU Bin H. AS'ARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan Penjara, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram), yang di sisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh gram) sebagai barang bukti di pengadilan.
- ✓ 1 (satu) buah HP merek Oppo A37 warna gold dengan Sim Card 085248874482

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah sepeda motor merek yamaha Mio jenis Metik warna Hitam Biru dengan No. Pol DA 6467 MAF.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDURAHMAN Als ADU Bin H. AS'ARI

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN Als ADU Bin H. AS'ARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Skj. 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Bawah Jembatan Jalan Holing PT. Talenta Bumi Km.2 RT.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi BAYU dan saksi RIZAL yang merupakan anggota satnarkoba Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bawah Jembatan Jl. Holing Pt. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kec. Bakumpai Kab. Batola sering menjadi tempat transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Skj. 01.00 Wita para saksi ada melihat 2(dua) orang pengendara yang mencurigakan, kemudian pada saat didekati, salah seorang pengendara langsung tancap gas atau melarikan diri ke Arah Rantau Kab. Tapin dan beberapa anggota lainnya pun langsung melakukan pengejaran namun tak berhasil menemukannya, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang telah tertangkap tangan yaitu Terdakwa dan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara diantar oleh Sdra. IKBAL sebanyak 1(satu) paket dan akan dijual kepada sdra. AMAT CULUP sebanyak 1(satu) paket sesuai pesanan dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0909, tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tersangka bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga Tersangka tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tersangka bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga Tersangka tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN Als ADU Bin H. AS'ARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Skj. 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Bawah Jembatan Jalan Holing PT. Talenta Bumi Km.2 RT.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi BAYU dan saksi RIZAL yang merupakan anggota satnarkoba Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bawah Jembatan Jl. Holing Pt. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kec. Bakumpai Kab. Batola sering menjadi tempat transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Skj. 01.00 Wita para saksi ada melihat 2(dua) orang pengendara yang mencurigakan, kemudian pada saat didekati, salah seorang pengendara langsung tancap gas atau melarikan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke Arah Rantau Kab. Tapin dan beberapa anggota lainnya pun langsung melakukan pengejaran namun tak berhasil menemukannya, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang telah tertangkap tangan yaitu Terdakwa dan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara diantar oleh Sdra. IKBAL sebanyak 1(satu) paket dan akan dijual kepada sdra. AMAT CULUP sebanyak 1(satu) paket sesuai pesanan dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0909, tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar tersangka bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga Tersangka tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar tersangka bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga Tersangka tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Marenda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Sekitar pukul. 01.00 Wita di Bawah Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola, ketika itu saksi telah mengamankan 1 (satu) orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang yang saksi tangkap tersebut setelah ditanya mengaku bernama Abdurahman Als Adu Bin H. As'ari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu M. Rizal Nugraha beserta Rekan Anggota lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor dan hanya sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan saksi lainnya menemukan barang berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) di temukan di genggang tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) tersebut di pesan atau di beli dari seorang laki-laki yang bernama Ikbal yang beralamat di Basirih Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memesan atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut dari pemesan yang bernama Amat Culup;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima uang dari pemesan Amat Culup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menghubungi Ikbal lalu mentransfer uang tersebut ke Ikbal, kemudian sdra. Ikbal kembali menghubungi Terdakwa untuk berjanjian bertemu di atas jembatan TKP tersebut, dan setelah paketan Narkotika golongan I jenis sabu di terima, kemudian Terdakwa menghubungi pemesan Amat Culup untuk berjanjian bertemu dan menyerahkan Paketan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di Bawah Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kec. Bakumpai Kab. Batola;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu karena baru pertama kali melakukannya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut akan di serahkan kepada pemesan yang bernama Amat Culup;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ada orang lain yang bersama Terdakwa yang setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa orang lain tersebut bernama Amat Culup namun pada saat hendak saksi dekati kabur melarikan diri kearah Rantau Kabupaten Tapin dan beberapa anggota pun sudah berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil di temukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas Terdakwa akan menyerahkan atau bertransaksi sabu-sabu kepada orang lain, saksi tahu Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain dari keterangan Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa barang bukti berupa (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram), 1 (satu) buah Hp merk OPPO A37 Warna Gold dengan no Sim card 085248874482, 1(satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Jenis Metik warna Hitam Biru dengan No.Pol DA 6467 MAF adalah barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi temukan dan amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi M.Rizal Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 Sekitar pukul. 01.00 Wita di Bawah Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola, ketika itu saksi telah mengamankan 1 (satu) orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang yang saksi tangkap tersebut setelah ditanya mengaku bernama Abdurahman Als Adu Bin H. As'ari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu M Bayu Marenda beserta Rekan Anggota lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di di atas sepeda motor dan hanya sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan saksi lainnya menemukan barang berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



bersih 0,21 gram) di temukan di genggang tangan sebelah kiri  
Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) tersebut di pesan atau di beli dari seorang laki-laki yang bernama Ikbal yang beralamat di Basirih Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memesan atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi Menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut dari pemesan yang bernama Amat Culup;

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima uang dari pemesan Amat Culup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menghubungi Ikbal lalu mentransfer uang tersebut ke Ikbal, kemudian sdra. Ikbal kembali menghubungi Terdakwa untuk berjanjian bertemu di atas jembatan TKP tersebut, dan setelah paketan Narkotika golongan I jenis sabu di terima, kemudian Terdakwa menghubungi pemesan Amat Culup untuk berjanjian bertemu dan menyerahkan Paketan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di Bawah Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kec. Bakumpai Kab. Batola;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu karena baru pertama kali melakukannya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut akan di serahkan kepada pemesan yang bernama Amat Culup;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ada orang lain yang bersama Terdakwa yang setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa orang lain tersebut bernama Amat Culup namun pada saat hendak saksi dekati kabur

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



melarikan diri kearah Rantau Kabupaten Tapin dan beberapa anggota pun sudah berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil di temukan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas Terdakwa akan menyerahkan atau bertransaksi sabu-sabu kepada orang lain, saksi tahu Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa barang bukti berupa (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram), 1 (satu) buah Hp merk OPPO A37 Warna Gold dengan no Sim card 085248874482, 1(satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Jenis Metik warna Hitam Biru dengan No.Pol DA 6467 MAF adalah barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi temukan dan amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

3. Saksi Riduansyah Bin Abdul Khair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Sekitar pukul. 01.00 Wita di Bawah Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola dan saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa yang kebetulan saat itu saksi sedang melintasi tempat tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Batola menjelaskan kepada saksi bahwa telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Abdurahman Als Adu Bin H. As'arl kemudian petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan tersebut dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas dari Kepolisian menemukan barang berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) di genggam tangan sebelah kiri tangan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi saksi mendengar pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan di akui di oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi, Terdakwa pada saat di tangkap hanya seorang diri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa barang bukti berupa (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram), 1 (satu) buah Hp merk OPPO A37 Warna Gold dengan no Sim card 085248874482, 1(satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Jenis Metik warna Hitam Biru dengan No.Pol DA 6467 MAF adalah barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0909, tanggal 27 Agustus 2020 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Sekitar pukul. 01.00 Wita di Bawah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola karena kedapatan membawa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) dalam genggam tangan sebelah kiri dari Terdakwa;

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bayu Mahendra dan Saksi M Rizal Nugraha;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ikbal di Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 paket menggunakan uang milik seseorang yang bernama Amat Culup;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena akan diserahkan kepada pemesan yang bernama Amat Culup;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP merek Oppo A37 warna gold dengan Sim Card 085248874482 milik Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dari Ikbal;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil membelikan pesanan milik Amat Culup tersebut tetapi dijanjikan oleh Amat Culup jika Terdakwa bisa ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Mio Jenis Metik warna Hitam Biru dengan No.Pol DA 6467 MAF yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa ditangkap kepolisian terlebih dahulu sedangkan Amat Culup kabur duluan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. 1 (satu) buah HP merek Oppo A37 warna gold dengan Sim Card 085248874482;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merek yamaha Mio jenis Metik warna Hitam Biru dengan No. Pol DA 6467 MAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Sekitar pukul. 01.00 Wita di Bawah Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola karena kedapatan membawa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) dalam genggam tangan sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bayu Mahendra dan Saksi M Rizal Nugraha;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ikbal di Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 paket menggunakan uang milik seseorang yang bernama Amat Culup;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena akan diserahkan kepada pemesan yang bernama Amat Culup;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP merek Oppo A37 warna gold dengan Sim Card 085248874482 milik Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dari Ikbal;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil membelikan pesanan milik Amat Culup tersebut tetapi dijanjikan oleh Amat Culup jika Terdakwa bisa ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian mengendarai Sepeda motor Merk Yamah Mio Jenis Metik warna Hitam Biru dengan No.Pol DA 6467 MAF yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi tidak ada yang melihat Terdakwa akan menyerahkan atau bertransaksi sabu-sabu tersebut kepada Amat Culup;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Abdurahman als Adu Bin H. As'ari yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa yang bernama Abdurahman als Adu Bin H. As'ari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*toeegening wederctelik*) adalah pengusahaan secara sepihak atas suatu benda seolah-oleh ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589)

Bahwa dalam bukunya "Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" karangan AR. Sujono SH., MH. Dan Bony Daniel, SH. Menjelaskan ;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



Bahwa untuk mengetahui, “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.” Pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.” Dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin/persetujuan dan Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”.

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (Moeljatno), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” , sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan.” Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan Hukum Formil bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran.

1. Ajaran Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif di mana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang undang sebagai perbuatan yang di larang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan yang tercela serta di anggap bersifat melawan hukum.
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum.

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



Maka tentulah yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”, dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum”, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan:

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum. Dan bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun “melawan hak” sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut penulis perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar seseorang, melawan hukum sudah bergerak/*action*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bayu Mahendra, Saksi M Rizal Nugraha dan rekan kepolisian yang lain Pada selasa tanggal 25 Agustus 2020 Sekitar pukul. 01.00 Wita di Bawah Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola karena kedapatan membawa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) dalam genggam tangan sebelah kiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I yang di duga sabu tersebut dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) yang dibawa oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0909, tanggal 27 Agustus

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh



2020, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah sabu milik seseorang yang bernama Amat Culup yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu kemudian Amat Culup menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana oleh Terdakwa uang tersebut kemudian dibeli sabu-sabu dari Ikkal di Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 paket;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta jika Terdakwa menghubungi ikkal untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara berkomunikasi menggunakan HP merek Oppo A37 warna gold dengan Sim Card 085248874482 milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak sedang bertransaksi dan tidak melakukan penjualan, pembelian maupun menjadi perantara pada saat Terdakwa tertangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian, dan saat diamankan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa serta saksi-saksi tidak ada yang melihat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Amat Culup;

Menimbang, bahwa baik saksi Bayu Mahendra saksi M. Rizal Nugraha dan saksi Riduansyah Bin Abdul Khair tidak melihat ataupun mendengar saat Terdakwa akan menyerahkan atau bertransaksi sabu-sabu tersebut kepada Amat Culup;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di bidang kesehatan baik sebagai perawat, apoteker ataupun dokter, dan tidak juga bekerja di perusahaan farmasi serta Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Amat Culup dan sabu tersebut hendak Terdakwa gunakan bersama Amat Culup, sedangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur "menawarkan untuk dijual, menjual,





membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak didukung oleh alat bukti sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair yakni unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, maka dengan demikian tidak semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam uraian “unsur setiap orang” pada dakwaan Primair, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai satu kesatuan dengan uraian pertimbangan unsur pada dakwaan Subsidair, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh



2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh



dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Bayu Mahendra, Saksi M Rizal Nugraha dan rekan kepolisian yang lain pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Sekitar pukul. 01.00 Wita di Bawah Jembatan Jl. Holing PT. Talenta Bumi Km.2 Rt.004 Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola karena kedapatan membawa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) dalam genggam tangan sebelah kiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I yang di duga sabu tersebut dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) yang dibawa oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0909, tanggal 27 Agustus 2020, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah sabu milik seseorang yang bernama Amat Culup yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu kemudian Amat Culup menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana oleh Terdakwa uang tersebut kemudian dibeli sabu-sabu dari Ikbal di Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 paket;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta jika Terdakwa menghubungi ikbal untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara berkomunikasi menggunakan HP merek Oppo A37 warna gold dengan Sim Card 085248874482 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Amat Culup dan sabu tersebut hendak Terdakwa gunakan bersama Amat Culup;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Mio Jenis Metik warna Hitam Biru dengan No.Pol DA 6467 MAF yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan di temukannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram) dibawa oleh Terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan barang tersebut merupakan sabu-sabu yang dibeli menggunakan uang dari seseorang yang bernama Amat Culup dan tujuan Terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Amat Culup, berarti Terdakwa telah berkuasa atas narkotika tersebut atau setidaknya dapat mengendalikan barang tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang, keahlian maupun dalam keadaan sakit yang membutuhkan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram), yang di sisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh gram) sebagai barang bukti di pengadilan dan 1 (satu) buah HP merek Oppo A37 warna gold dengan Sim Card 085248874482 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek yamaha Mio jenis Metik warna Hitam Biru dengan No. Pol DA 6467 MAF yang telah disita dari Terdakwa Abdurahman Als Adu Bin H. As'ari, yang mana oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana serta dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat pada umumnya maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yaitu Terdakwa Abdurahman Als Adu Bin H. As'ari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman als Adu Bin H. As'ari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,21 gram), yang di sisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh gram) sebagai barang bukti di pengadilan;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo A37 warna gold dengan Sim Card 085248874482;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek yamaha Mio jenis Metik warna Hitam Biru dengan No. Pol DA 6467 MAF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdurahman als Adu Bin H. As'ari;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Panji Answinatha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra,S.H , Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan serta Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra,S.H

Panji Answinatha, S.H.,M.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)